



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan Lubis
2. Tempat lahir : Natal
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun/2 Juni 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Air Bening Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswata

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN LUBIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar **pasal 378 KUHP**;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN LUBIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) batang besi bulat panjang sekitar 1 meter

(Dikembalikan kepada BUT SINOHYDRO)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut
DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **IRWAN LUBIS**, pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012, bertempat di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut terdakwa Irwan Lubis mendatangi rumah saksi korban Darwin Tarigan Sibero dengan mengatakan "bang ini ada SP atas nama saya (Lubis) ke PKS Mr. VAN" lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk memberikan modal usaha jual beli buah sawit menggunakan SP Lubis dengan keuntungan 10/kg, lal saksi korban menyetujui untuk memberikan modal kepada terdakwa sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 04 Maret 2013. Pada tanggal 01 Maret 2013 saksi korban mendatangi terdakwa untuk meminta kembali uang milik saksi korban, dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 02 Maret 2013.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai tanggal 04 Maret 2013 terdakwa juga tidak datang untuk mengembalikan uang tersebut lalu saksi korban datang kerumah terdakwa bersama Kepala Desa Jailani akan tetapi terdakwa sudah tidak berada di tempat. Atas kejadian tersebut, saksi korban merasa keberatan dan melaporkan ke Polsek Besitang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Darwin Tarigan Sibero mengalami kerugian sebesar Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

DARWIN TARIGAN SIBERO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekaiatr Pukul 19.45 Wib datang terdakwa bersama dengan saksi- saksi FITRIANTO Als ANTO, IIS SYAHRIAL Als IS ke rumah terdakwa di dusun IV Bukit pelita Desa Bukit selamat Kec.Besitang Kab.Langkat;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan istri saksi ROHANA Br.HARAHAP setiap dipersiapkan duduk diruangan tamu terdakwa mengatakan kepada saksi /istri saksi : Bang ini ada SP atas nama terdakwa ke PKS Mr.VAN dan terdakwa membujuk saksi dengan akal liciknya rangkaian perkataan-perkataan bohong mengajak saksi memberikan modal usaha jual beli buah sawit menggunakan SP Terdakwa keuntugan Rp. 10/Kg yang dijualkan ke PKS Mr.VAN sksi dari seluruh buah kelapa sawit yang dijualnya PKS Mr.VAN saksi dan istri saksi mengatakan bahwa tidak punya uang untuk modal usaha itu;
- Bahwa terdakwa tidak berhenti membujuk saksi dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang dijual ke PKS Mr.VAN mencapai 30 Ton/hari, untuk lebih menyakinkan saksi/istri saksi terdakwa berkata bahwa ia bersedia

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangankwitansi bermaterai 6000 karena terpengaruh dengan bujukan terdakwa maka saksi /istri saksi bersedia memberikan uang tunai Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan harapan kami mendapat keuntungan Rp 10/Kg sesuai yang ditawarkan terdakwa dan modal kami dikembalikan sesuai kesepakatan;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi baru mengetahui bahwa SP terdakwa telah putus kontrak dengan PKS MR.VAN pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 saksi menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang saksi tersebut karena saksi dengar gerak gerik terdakwa sudah mencurigakan akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi agar uang saksi tersebut jangan diambil dulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 maret 2013 saksi mendatangi terdakwa kerumahnya didusun Air bening Desa Sei Meran Untuk meminta kembalikan uang saksi yang dipakainya tersebut dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan dikembalikan besok pagi tanggal 02 Maret 2013 setelah saksi tunggu uang saksi tersebut belum juga dikembalikan maka pada hari senin tanggal 04 Maret 2013 saksi datang ke rumah terdakwa dengan didampingi oleh kepala Desa Sei Meran bernama JAILANI dimana pada saat itu terdakwa tidak berada lagi ditempat dan juga pada saat itu kepala Desa JAILANI ada mengatakan kepada saksi bahwasannya pada hari Sabtu terdakwa ada mengatakan kepada saksi kades bahwasannya “ Tolong perhatikan anak istri saksi” dan apabila terpaksa maka jual saja harta saksi dan rumah milik saksi ini dan disitulah saksi mengetahui jika terdakwa sudah meninggalkan desa tersebut, entah kemana perginya , karena saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa selanjutnya saksi pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Besitang agar terdakwa dapat ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengambil uang tersebut dengan alasan untuk modal usaha jual beli buah sawit ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar keseluruhan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan benar 1 (satu) Lembar Kwitansi bertulisan sudah diterima dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO uang sejumlah Rp.67.000.000.00,- (enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar titipan/ Modal Usaha.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikemablikan tanggal 04 Maret 2013 beserta fee Rp.10/ Kg TBS tertanggal Bukit pelita 23 nopember 2012 dan ditanda tanggai penerima IRWAN LUBIS ditempel materai 6000 untuk pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

ROHANA Br.HARAHAP :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 sekiatr Pukul 19.45 Wib datang terdakwa bersama dengan saksi- saksi FITRIANTO Als ANTO, IIS SYAHRIAL Als IS ke rumah terdakwa di dusun IV Bukit pelita Desa Bukit selamat Kec.Besitang Kab.Langkat;
- Bahwa saat itu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi setiap dipersiapkan duduk diruangan tamu terdakwa mengatakan kepada saksi: Bang ini ada SP atas nama terdakwa ke PKS Mr.VAN dan terdakwa membujuk saksi saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dengan akal liciknya rangkaian perkataan-perkataan bohong mengajak saksi saksi DARWIN TARIGAN SIBERO memberikan modal usaha jual beli buah sawit menggunakan SP Terdakwa keuntungan Rp. 10/Kg yang dijual ke PKS Mr.VAN saksi saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dari seluruh buah kelapa sawit yang dijualnya PKS Mr.VAN saksi dan istri saksi saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengatakan bahwa tidak punya uang untuk modal usaha itu;
- Bahwa terdakwa tidak berhenti membujuk saksi saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang dijual ke PKS Mr.VAN mencapai 30 Ton/hari, untuk lebih menyakinkan saksi dan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO terdakwa berkata bahwa ia bersedia menanda tangani kwitansi bermaterai 6000 karena terpengaruh dengan bujukan terdakwa maka saksi dan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersedia memberikan uang tunai Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) kepada terdakwa dengan harapan kami mendapat keuntungan Rp 10/Kg sesuai yang ditawarkan terdakwa dan modal kami dikembalikan sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO baru mengetahui bahwa SP terdakwa telah putus kotrak dengan PKS MR.VAN

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari kamis tanggal 24 Januari 2013 saksi DARWIN TARIGAN SIBERO menghubungi terdakwa untuk mengembalikan uang saksi DARWIN TARIGAN SIBERO tersebut karena saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dengar gerak gerik terdakwa sudah mencurigakan akan tetapi terdakwa meminta kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO agar uang saksi DARWIN TARIGAN SIBERO tersebut jangan diambil dulu;

- Bahwa kemudian Pada hari Jumat tanggal 01 maret 2013 saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mendatangi terdakwa kerumahnya didusun Air bening Desa Sei Meran Untuk meminta kembalikan tetapi terdakwa mengatakan besok pagi tanggal 02 Maret 2013 akan saksi kembalikan;

- Bahwa selanjutnya kami tunggu belum juga dikembalikan, maka pada hari senin tanggal 04 Maret 2013 saksi DARWIN TARIGAN SIBERO datang kerumah terdakwa dengan didampingi oleh kepala Desa Sei Meran Kec.Pangkalan Susu dimana pada saat itu terdakwa tidak berada dirumah, jadi disitulah saksi baru mengetahui bahwa terdakwa sudah meninggalkan desa tersebut entah kemana perginya;

- Bahwa karena kami merasa telah ditipu oleh terdakwa saksi bersama dengan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Besitang untuk diproses lebih Lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengambil uang tersebut dengan alasan untuk modal usaha jual beli buah sawit ;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebsesar Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar keseluruhan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan benar 1 (satu) Lembar Kwitansi bertulisan sudah diterima dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO uang sejumlah Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar titipan/ Modal Usaha. Dikemablikan tanggal 04 Maret 2013 beserta fee Rp.10/ Kg TBS tertanggal Bukit pelita 23 nopember 2012 dan ditanda tanggai penerima IRWAN LUBIS ditempel materai 6000 untuk pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 19.45 Wib yang mana terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP datang kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat, yang mana saat itu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP, setelah mempersilahkan duduk diruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “ Bang ini ada SP atas nama saya (Lubis) ke PKS Mr.VAN, terdakwa butuh tambahan modal usaha membayar buah sawit sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah)apakah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mau menambah modal terdakwa ? dijawab saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “kami tidak punya uang”;
- Bahwa terdakwa berhenti menggerakkan hati saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dengan cara membujuk saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang dijual ke PKS Mr.VAN mencapai 30 Ton/hari dan terdakwa akan memberikan keuntungan/ fee kepada abang Rp.10/Kg , nanti pada tanggal 04 Maret 2013 keuntungan/fee akan terdakwa serahkan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO berikut modal saksi DARWIN TARIGAN SIBERO akan terdakwa serahkan seluruhnya tanpa dikurangi sepersenpun, supaya saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP tidak ragu maka terdakwa bersedia menanda tangani kwitansi tanda terima uangnya, karena tidak mungkin terdakwa berniat menipu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;
- Bahwa jawaban saksi ROHANA Br.HARAHAP mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ROHANA Br.HARAHAP dan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO tidak punya uang, tetapi adiku ada uangnya besok kau datang kembali ke rumah ini.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.00 Wib terdakwa Tanya saksi ROHANA Br.HARAHAP melalui Hendphone”kak apa sudah ada uangnya ? dijawab saksi ROHANA Br.HARAHAP”kami masih diBrandan, Kau duluan kerumah kemudian terdakwa mengajak saksi IIS SYAHRIAL dan saksi FITRIANTO Als ANTO PP berangkat kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP tiba dirumah dan kami duduk diteras rumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan terdakwa Tanya “apakah sudah ada uangnya kak? Dijawab kak Ana yang sudah ada,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini uang adikmu jangan kau bohongi kami, jawab terdakwa "tidak mungkin saya berani bohongi kakak, maka setelah itu kak Ana menyerahkan uangnya kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO,

- Bahwa setelah dihitungnya lalu uang itu diserahkan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO kepada terdakwa sambil menyuruh terdakwa menghitungnya, dan terdakwa menghitungnya kembali pas Jumlahnya sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP dan saksi IIS SYAHRIAL langsung pergi;

- Bahwa selesai kejadian itu, uang dimaksud terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang hutang terdakwa dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk modal usaha terdakwa jual beli getah karet, namun terdakwa gagal usaha getah karet sehingga hutang-hutang maka terdakwa bersama dengan keluarga kabur untuk menghindari korban yang menagih uangnya terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengambil uang tersebut dengan alasan untuk modal usaha jual beli buah sawit ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita saksi DARWIN TARIGAN SIBERO atas kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar keseluruhan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terdakwa lakukan dan benar 1 (satu) Lembar Kwitansi bertulisan sudah diterima dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO uang sejumlah Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar titipan/ Modal Usaha. Dikemablikan tanggal 04 Maret 2013 beserta fee Rp.10/ Kg TBS tertanggal Bukit pelita 23 nopember 2012 dan ditanda tanggai penerima IRWAN LUBIS ditempel materai 6000 untuk pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 2 (dua) batang besi bulat panjang sekitar 1 meter, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 19.45 Wib yang mana terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP datang kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat, yang mana saat itu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP, setelah mempersilahkan duduk diruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “ Bang ini ada SP atas nama saya (Lubis) ke PKS Mr.VAN, terdakwa butuh tambahan modal usaha membayar buah sawit sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah)apakah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mau menambahi modal terdakwa ? dijawab saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “kami tidak punya uang”;
- Bahwa terdakwa berhenti menggerakkan hati saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dengan cara membujuk saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang dijual ke PKS Mr.VAN mencapai 30 Ton/hari dan terdakwa akan memberikan keuntungan/ fee kepada abang Rp.10/Kg , nanti pada tanggal 04 Maret 2013 keuntungan/fee akan terdakwa serahkan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO berikut modal saksi DARWIN TARIGAN SIBERO akan terdakwa serahkan seluruhnya tanpa dikurangi sepersenpun, supaya saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP tidak ragu maka terdakwa bersedia menanda tangani kwitansi tanda terima uangnya, karena tidak mungkin terdakwa berniat menipu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;
- Bahwa jawaban saksi ROHANA Br.HARAHAP mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ROHANA Br.HARAHAP dan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO tidak punya uang, tetapi adiku ada uangnya besok kau datang kembali ke rumah ini.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.00 Wib terdakwa Tanya saksi ROHANA Br.HARAHAP melalui Hendphone”kak apa sudah ada uangnya ? dijawab saksi ROHANA Br.HARAHAP”kami masih diBrandan, Kau duluan kerumah kemudian terdakwa mengajak saksi IIS SYAHRIAL dan saksi FITRIANTO Als ANTO PP berangkat kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP tiba dirumah dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami duduk diteras rumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan terdakwa Tanya “apakah sudah ada uangnya kak? Dijawab kak Ana yang sudah ada, ini uang adikmu jangan kau bohongi kami, jawab terdakwa “tidak mungkin saya berani bohongi kakak, maka setelah itu kak Ana menyerahkan uangnya kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO,

- Bahwa setelah dihitungnya lalu uang itu diserahkan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO kepada terdakwa sambil menyuruh terdakwa menghitungnya, dan terdakwa menghitungnya kembali pas Jumlahnya sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP dan saksi IIS SYAHRIAL langsung pergi;

- Bahwa selesai kejadian itu, uang dimaksud terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang hutang terdakwa dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk modal usaha terdakwa jual beli getah karet, namun terdakwa gagal usaha getah karet sehingga hutang-hutang maka terdakwa bersama dengan keluarga kabur untuk menghindari korban yang menagih uangnya terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengambil uang tersebut dengan alasan untuk modal usaha jual beli buah sawit ;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita saksi DARWIN TARIGAN SIBERO atas kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar keseluruhan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terdakwa lakukan dan benar 1 (satu) Lembar Kwitansi bertulisan sudah diterima dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO uang sejumlah Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar titipan/ Modal Usaha. Dikemablikan tanggal 04 Maret 2013 beserta fee Rp.10/ Kg TBS tertanggal Bukit pelita 23 nopember 2012 dan ditanda tanggai penerima IRWAN LUBIS ditempel materai 6000 untuk pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut;

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menguaraikan langsung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau tiap-tiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa kedepan persidangan adalah IRWAN LUBIS dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah kepada Terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 19.45 Wib yang mana terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP datang kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat, yang mana saat itu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP, setelah mempersilahkan duduk diruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “ Bang ini ada SP atas nama saya (Lubis) ke PKS Mr.VAN, terdakwa butuh tambahan modal usaha membayar buah sawit sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah)apakah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mau menambah modal terdakwa ? dijawab saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “kami tidak punya uang”;

Menimbang, bahwa terdakwa berhenti menggerakkan hati saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dengan cara membujuk saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang dijual ke PKS Mr.VAN mencapai 30 Ton/hari dan terdakwa akan memberikan keuntungan/ fee kepada abang Rp.10/Kg , nanti pada tanggal 04 Maret 2013 keuntungan/fee akan terdakwa serahkan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO berikut modal saksi DARWIN TARIGAN SIBERO akan terdakwa serahkan seluruhnya tanpa dikurangi sepersenpun, supaya saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP tidak ragu maka terdakwa bersedia menanda tangani kwitansi tanda terima uangnya, karena tidak mungkin terdakwa berniat menipu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;

Menimbang, bahwa jawaban saksi ROHANA Br.HARAHAP mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ROHANA Br.HARAHAP dan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO tidak punya uang, tetapi adiku ada uangnya besok kau datang kembali ke rumah ini.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.00 Wib terdakwa Tanya saksi ROHANA Br.HARAHAP melalui Hendphone”kak apa sudah ada uangnya ? dijawab saksi ROHANA Br.HARAHAP”kami masih diBrandan, Kau duluan kerumah kemudian terdakwa mengajak saksi IIS SYAHRIAL dan saksi FITRIANTO Als ANTO PP berangkat kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP tiba dirumah dan kami duduk diteras rumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan terdakwa Tanya “apakah sudah ada uangnya kak? Dijawab kak Ana yang sudah ada, ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang adikmu jangan kau bohongi kami, jawab terdakwa "tidak mungkin saya berani bohongi kakak, maka setelah itu kak Ana menyerahkan uangnya kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO,

Menimbang, bahwa setelah dihitungnya lalu uang itu diserahkan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO kepada terdakwa sambil menyuruh terdakwa menghitungnya, dan terdakwa menghitungnya kembali pas Jumlahnya sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP dan saksi IIS SYAHRIAL langsung pergi;

Menimbang, bahwa selesai kejadian itu, uang dimaksud terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang hutang terdakwa dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk modal usaha terdakwa jual beli getah karet, namun terdakwa gagal usaha getah karet sehingga hutang-hutang maka terdakwa bersama dengan keluarga kabur untuk menghindari korban yang menagih uangnya terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengambil uang tersebut dengan alasan untuk modal usaha jual beli buah sawit ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita saksi DARWIN TARIGAN SIBERO atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar keseluruhan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terdakwa lakukan dan benar 1 (satu) Lembar Kwitansi bertulisan sudah diterima dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO uang sejumlah Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar titipan/ Modal Usaha. Dikemablikan tanggal 04 Maret 2013 beserta fee Rp.10/ Kg TBS tertanggal Bukit pelita 23 nopember 2012 dan ditanda tanggai penerima IRWAN LUBIS ditempel materai 6000 untuk pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa membohongi Saksi korban merupakan tindakan melawan Hukum dan tujuan diperolehnya uang tersebut bagi Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “dengan memakai nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya,. perbuatan atau kata –kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari kamis tanggal 22 Nopember 2012 sekitar pukul 19.45 Wib yang mana terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP datang kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO di Dusun IV Bukit Pelita Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab.Langkat, yang mana saat itu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP, setelah mempersilahkan duduk diruang tamu, terdakwa mengatakan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “ Bang ini ada SP atas nama saya (Lubis) ke PKS Mr.VAN, terdakwa butuh tambahan modal usaha membayar buah sawit sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah)apakah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mau menambah modal terdakwa ? dijawab saksi DARWIN TARIGAN SIBERO “kami tidak punya uang”;

Menimbang, bahwa terdakwa berhenti menggerakkan hati saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dengan cara membujuk saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit yang dijual ke PKS Mr.VAN mencapai 30 Ton/hari dan terdakwa akan memberikan keuntungan/ fee kepada abang Rp.10/Kg , nanti pada tanggal 04 Maret 2013 keuntungan/fee akan terdakwa serahkan kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO berikut modal saksi DARWIN TARIGAN SIBERO akan terdakwa serahkan seluruhnya tanpa dikurangi sepersenpun, supaya saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan saksi ROHANA Br.HARAHAP tidak ragu maka

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersedia menanda tangani kwitansi tanda terima uangnya, karena tidak mungkin terdakwa berniat menipu saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;

Menimbang, bahwa jawaban saksi ROHANA Br.HARAHAP mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi ROHANA Br.HARAHAP dan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO tidak punya uang, tetapi adiku ada uangnya besok kau datang kembali ke rumah ini.

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2012 pukul 09.00 Wib terdakwa Tanya saksi ROHANA Br.HARAHAP melalui Hendphone"kak apa sudah ada uangnya ? dijawab saksi ROHANA Br.HARAHAP"kami masih diBrandan, Kau duluan kerumah kemudian terdakwa mengajak saksi IIS SYAHRIAL dan saksi FITRIANTO Als ANTO PP berangkat kerumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi DARWIN TARIGAN SIBERO bersama dengan saksi ROHANA Br.HARAHAP tiba dirumah dan kami duduk diteras rumah saksi DARWIN TARIGAN SIBERO dan terdakwa Tanya "apakah sudah ada uangnya kak? Dijawab kak Ana yang sudah ada, ini uang adikmu jangan kau bohongi kami, jawab terdakwa "tidak mungkin saya berani bohongi kakak, maka setelah itu kak Ana menyerahkan uangnya kepada saksi DARWIN TARIGAN SIBERO,

Menimbang, bahwa setelah dihitungnya lalu uang itu diserahkan saksi DARWIN TARIGAN SIBERO kepada terdakwa sambil menyuruh terdakwa menghitungnya, dan terdakwa menghitungnya kembali pas Jumlahnya sebesar Rp. 67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) lalu terdakwa bersama dengan saksi FITRIANTO Als ANTO PP dan saksi IIS SYAHRIAL langsung pergi;

Menimbang, bahwa selesai kejadian itu, uang dimaksud terdakwa gunakan sebagian untuk membayar hutang hutang terdakwa dan sebagian lagi terdakwa gunakan untuk modal usaha terdakwa jual beli getah karet, namun terdakwa gagal usaha getah karet sehingga hutang-hutang maka terdakwa bersama dengan keluarga kabur untuk menghindari korban yang menagih uangnya terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO mengambil uang tersebut dengan alasan untuk modal usaha jual beli buah sawit ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita saksi DARWIN TARIGAN SIBERO atas kejadian tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar keseluruhan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang terdakwa lakukan dan benar 1 (satu) Lembar Kwitansi bertulisan sudah diterima dari saksi DARWIN TARIGAN SIBERO uang sejumlah Rp.67.000.000.00,-(enam puluh tujuh juta rupiah) untuk membayar titipan/ Modal Usaha. Dikembalikan tanggal 04 Maret 2013 beserta fee Rp.10/ Kg TBS tertanggal Bukit pelita 23 nopember 2012 dan ditanda tanggai penerima IRWAN LUBIS ditempel materai 6000 untuk pada saat terdakwa melakukan penipuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta persidangan diatas, jelas terlihat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dengan menggunakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan untuk menggerakkan ataupun mengelabui saksi Mikdar agar mentransfer uang sehingga dikuasai oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya transferan uang tersebut kepada Terdakwa tak lepas dari adanya cara Terdakwa dengan menggunakan nama palsu dan atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena sedang menjalani masa pemidanaan dalam perkara lain, dan menurut Majelis cukup alasan untuk menahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang besi bulat panjang sekitar 1 meter, oleh karena merupakan milik BUT SINOHYDRO, maka dikembalikan kepada BUT SINOHYDRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DARWIN TARIGAN SIBERO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN LUBIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) batang besi bulat panjang sekitar 1 meter

Dikembalikan kepada BUT SINOHYDRO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rehulina Brahmana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., MH.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rehulina Brahmana, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 321/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18